

MK Kabulkan Uji Materi UU Pers

Dari Halaman 1

MK menyatakan frasa "perlindungan hukum" dalam Pasal 8 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: 'Termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesi secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice,' ujarnya.

Dalam uraian pertimbangannya, hakim MK Guntur Hamzah mengatakan norma Pasal 8 UU 40/1999 tidak mengatur secara jelas bentuk perlindungan hukum dalam rangka menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi wartawan.

Sebab, norma tersebut hanya bersifat deklaratif tanpa adanya konsekuensi perlindungan hukum yang nyata atau riil.

"Bahkan, apabila norma tersebut tidak diberikan pemaknaan yang jelas dan konkret oleh Mahkamah maka berpotensi langsung menjerat wartawan tanpa terlebih dahulu melalui mekanisme yang terdapat dalam ketentuan UU 40/1999," ujar Guntur.

Oleh karena itu, MK merasa perlu memberikan pemaknaan secara konstitusional. Memastikan bahwa tindakan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya wajib, mengedepankan mekanisme dan prinsip-prinsip perlindungan terhadap pers.

"Termasuk berkenaan dengan gugatan, laporan, dan tuntutan hukum terhadap pers yang berkaitan dengan karya jurnalistiknya tidak serta-merta dapat langsung diproses melalui tuntutan hukum pidana dan/atau perdata," kata hakim Guntur.

"Sehingga, apabila terjadi sengketa yang berasal dari karya jurnalistik dimaksud, maka penyelesaiannya harus mengedepankan mekanisme

isme sebagaimana diatur dalam UU 40/1999 dengan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pers terkait dengan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang berkaitan dengan karya jurnalistik," sambungnya.

Dalam putusan ini, terdapat pula 3 Hakim Konstitusi yang memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), yakni Hakim Saldi Isra, Hakim Daniel Yusmic P. Foekh, dan Hakim Arsul Sani. Mereka berpendapat bahwa permenonaharannya ditolak.

Respons Iwakum

Sementara itu Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menilai putusan tersebut merupakan peneguhan sikap konstitusi terhadap martabat profesi wartawan, sekaligus kemenangan bagi seluruh insan pers di Indonesia.

"Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik kini dipertegas sebagai mandat konstitusional dalam negara demokratis," kata Kamil usai pembacaan putusan di Gedung MK.

Menurut Kamil, selama ini banyak persoalan pemberitaan yang semestinya diselesaikan melalui mekanisme pers justru langsung dibawa ke ranah pidana atau perdata. Praktik tersebut dinilai merugikan wartawan sekaligus mengancam kebebasan pers dan hak publik atas informasi.

"Sengketa jurnalistik kerap diperlakukan sebagai tindak pidana. Padahal, UU Pers telah menyediakan mekanisme penyelesaian yang berabadi melalui hak jawab, hak koreksi, serta peran Dewan Pers. Putusan ini menegaskan kembali prinsip tersebut," kata Kamil.

Kamil menekankan bahwa dikabulkannya uji materi ini tidak menjadikan wartawan kebal hukum. Sebaliknya, MK justru memperjelas batas antara kebebasan pers dan tanggung jawab profesional.

"Jika wartawan bekerja tidak profesional, melanggar kode etik, atau menyalahgunakan profesi, tentu harus dimintai pertanggungjawaban. Tetapi mekanismenya harus tepat,

proporsional, dan sesuai hukum pers, bukan dengan cara-cara sewenang-wenang," ujarnya.

Kamil menambahkan perlindungan konstitusional hanya diberikan terhadap kerja jurnalistik yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan publik.

"Yang dilindungi adalah kerja jurnalistiknya, bukan orangnya. Wartawan bukan kebal hukum, tetapi sebagai profesi yang mulia dan memiliki fungsi penting dalam demokrasi, wartawan juga tidak boleh dihukum secara serampangan," ujar Kamil.

Kamil pun meminta agar putusan MK ini dijadikan pedoman oleh seluruh aparat penegak hukum agar tidak lagi menggunakan pasal-pasal pidana umum secara keliru terhadap kerja jurnalistik.

"Mahkamah sudah memberikan rambu yang jelas. Tugas kita bersama memastikan rambu itu benar-benar dipatuhi dalam praktik," ujar Kamil.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Iwakum Ponco Sulaksono menekankan pentingnya implementasi putusan MK secara konsisten oleh aparat penegak hukum.

"Putusan ini memberi arah yang tegas agar aparat penegak hukum mampu membedakan secara jelas antara sengketa pers dan tindak pidana. Dengan pemahaman yang tepat, kriminalisasi terhadap wartawan dapat dicegah," ujar Ponco.

Menurut Ponco, kejelasan mekanisme penegakan hukum justru akan mendorong profesionalisme wartawan dan memperkuat kualitas pers secara keseluruhan.

"Dengan aturan yang dihormati, pers akan tumbuh lebih sehat, dan penegakan hukum berjalan lebih adil serta beradab," katanya.

Di sisi lain, Kuasa Hukum Iwakum, Viktor Santoso Tandiasa, mengapresiasi langkah MK yang telah memberikan kepastian hukum dalam implementasi perlindungan wartawan.

"Putusan Mahkamah Konstitusi ini memberikan kepastian hukum bahwa wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik tidak dapat langsung digugat secara perdata ataupun dituntut pidana," kata Viktor.(cnni/js)

Pati Sudewo Juga

Dari Halaman 1

Kudus sebelum akan dibawa ke Jakarta.

"Saat ini yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh tim di Polres Kudus," jelasnya. Kendati demikian, Budi masih belum mengungkap secara detail terkait perkara OTT yang dilakukan KPK dalam kasus Bupati Pati tersebut.

"Terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Pati ini berkaitan dengan perkara apa, konstruksinya seperti apa, pihak-pihak yang diamankan siapa saja, itu nanti kami akan sampaikan," pungkasnya.(cnni/js)

DPR-Pemerintah

Dari Halaman 1

masyarakat.

Dia sekaligus memastikan bahwa wacana pilkada lewat DPRD belum masuk dalam pembahasan pemerintah.

"Tapi secara formal berkaitan dengan pilkada yang wacananya akan dipilih oleh DPRD secara formalnya belum dibahas atau belum masuk di Prolegnas di DPR," kata dia.

Wacana pilkada lewat DPRD mencuat sejak akhir 2025 dan didukung tujuh dari delapan fraksi DPR. Namun, hingga memasuki 2026, RUU Pilkada tak masuk dalam daftar Prolegnas yang diusulkan Komisi II.(cnni/js)

Sudirman Said Kembali

Dari Halaman 1

Pemeriksaan terhadap Sudirman Said diketahui bukan yang pertama kali dilakukan Kejagung. Ia sudah sempat diperiksa penyidik Jaks Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus pada Selasa, 23 Desember 2025.

Sudirman ketika itu menjelaskan pemeriksaan dilakukan dalam kapasitasnya selaku Senior Vice President Kepala Integrated Supply Chain, PT Pertamina Persero pada tahun 2008-2009.

"Sayang dipanggil sebagai saksi, untuk memberi keterangan berkaitan dengan penyidikan suatu kasus. Saya tidak bisa menjelaskan substansi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/12).

"Sebagai warga negara yang baik saya mendukung penegakan hukum. Dan keterangan yang saya berikan semoga membuat duduk perkara menjadi lebih jelas," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sudirman mengaku sudah berulang kali mengatakan bahwa reformasi tata kelola supply chain pada waktu itu tidak terlaksana dengan baik.(cnni/js)



Isra Mikraj Sebagai Hakekat Komunikasi

Dari Halaman 1

hakikat berkomunikasi.

Isra Mikraj adalah momen ketika komunikasi manusia mencapai puncaknya.

Nabi Muhammad "berkomunikasi" langsung dengan Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Tidak ada medium fisik, tidak ada simbol linguistik yang kita kenal, apalagi algoritma. Yang terjadi adalah perjumpaan eksistensial antara hamba dan Tuhan. Inilah bentuk komunikasi paling murni, paling hening, dan paling bermakna sesuatu yang nyaris hilang dalam peradaban modern.

Dalam kajian komunikasi, hubungan manusia dengan Tuhan sering disebut sebagai komunikasi vertikal (hablum minallah). Isra Mikraj menunjukkan bahwa komunikasi tidak selalu bertujuan menyampaikan pesan sebanyak-banyaknya, melainkan membangun kedekatan, kehidiran, dan ketundukan.

Perintah salat yang lahir dari peristiwa ini menjadi bukti bahwa komunikasi sejati melahirkan transformasi, bukan sekadar pertukaran simbol.

Ironisnya, manusia modern hidup dalam era yang disebut sebagai hypercommunication. Setiap orang dapat berbicara kepada siapa pun, kapan pun, dengan mudah. Namun, semakin ramai ruang komunikasi, semakin jarang ruang kontemplasi.

Komunikasi kehilangan dimensi spiritualitas. Ia berubah menjadi rutinitas mekanis: cepat, dangkal, dan sering kali impulsif. Isra Mikraj hadir sebagai kritik sunyi terhadap kebisingan itu.

Salat, sebagai "oleh-oleh" utama Isra Mikraj, sejatinya adalah latihan komunikasi transendental yang dilakukan secara rutin.

Lima kali sehari, manusia diajak keluar dari hiruk-pikuk dunia untuk menghadirkan diri secara utuh di hadapan Tuhan. Dalam perspektif komunikasi, salat adalah praktik mindful communication: fokus, sadar, dan penuh makna. Tidak heran jika salat disebut sebagai mi'rajnya orang beriman sebuah perjalanan batin yang menghubungkan langit dan bumi.

Persoalannya bukan pada jumlah ritual, melainkan kualitas komunikasi. Banyak orang rajin berkomunikasi secara vertikal, tetapi gagal menghadirkan dampaknya secara horizontal. Padahal, komunikasi dengan Tuhan seharusnya memperbaiki komunikasi dengan sesama. Isra Mikraj mengajarkan bahwa komunikasi transendental tidak berhenti di langit; ia harus turun ke bumi dalam bentuk kejujuran, empati, dan keadilan sosial.

Dalam konteks masyarakat hari ini yang mudah tersulut konflik, ujar kebencian, dan disinformasi nilai Isra Mikraj menjadi sangat relevan. Ia mengingatkan bahwa komunikasi yang sehat lahir dari kedalaman batin, bukan dari kecemasan jari. Bawa keheningan kadang lebih bermakna daripada seribu kata. Bawa mendengar bisa lebih penting daripada berbicara.

Peringatan Isra Mikraj sering kali dirayakan secara seremonial: ceramah, spanduk, dan ungkapan media sosial. Semua itu sah dan penting. Namun, esensinya akan hilang jika Isra Mikraj tidak dibaca sebagai kritik atas cara kita berkomunikasi hari ini. Di tengah dunia yang semakin bising, Isra Mikraj mengajak manusia kembali belajar bincara dengan Tuhan agar kelak kita juga mampu berbicara dengan sesama secara lebih manusiawi.

Pada akhirnya, Isra Mikraj bukan hanya tentang Nabi yang naik ke langit, tetapi tentang manusia yang diajak naik kualitas komunikasinya. Dari yang dangkal menuju yang bermakna. Dari yang riuh menuju yang hening. Dari sekadar bicara menuju benar-benar hadir.

KPK OTT Wali Kota Madiun

Dari Halaman 1

diamankan dalam giat tangkap tangan yang dilakukan di Madiun tersebut. Namun, hanya sembilan orang yang dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Benar, hari ini Senin (19/1), tim sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup, dengan mengamankan sejumlah 15 orang, di wilayah Madiun, Jawa Timur," kata Budi melalui pesan singkatnya.

Hakim Tolak Eksepsi Kasus Korupsi Dua Bos Sritex

Dari Halaman 1

kredit untuk perusahaan tekstil yang sudah pailit.

"Menolak keberatan terdakwa atas dakwaan penuntut umum. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara," kata Hakim Ketua Rommel Franciskus Tampubolon mengutip Antara, Senin (19/1).

Menurut dia, dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, lanjut dia, keberatan yang disampaikan terdakwa telah masuk dalam domain pokok perkara.

"Majelis tidak menanggapi pokok perkara yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa," katanya.

Noel disebut mendapat uang sejumlah Rp70.000.000,00.

Sementara Fahrurrozi sebesar Rp270.955.000,00; Heru Sutanto Rp652.236.000,00; Subhan Rp326.118.000,00; Gerry Aditya Herwanto Putra Rp652.236.000,00; Irvian Bobby Mahendro Rp798.354.000,00; Sekarsari Kartika Putri Rp652.236.000,00; Anitasari Kusumawati Rp326.118.000,00; Supriadi Rp294.063.000,00.

Kemudian Haiyani Rumondang selaku Dirjen Binwasnaker & K3 periode jabatan sejak tahun 2020 sampai dengan April 2024 Rp381.281.000,00; Sunardi Manampiar Sinar selaku Sekretaris Dirjen Binwasnaker &

DPR Batal Bahas RUU Pemilu Omnibus

Dari Halaman 1

pilkada lewat DPRD tak akan dibahas dalam waktu dekat di DPR.

"Hari ini penegasan saja agar tidak ada polemik publik yang terlalu jauh, termasuk menanyakan terus-menerus kepada DPR dan Komisi II DPR RI kapan revisi Undang-Undang Pilkada itu dilakukan. Jawa-bannya, revisi Undang-Undang Pilkada

K3 periode jabatan sejak tahun 2021 sampai dengan September 2024 Rp288.173.000,00; Chairul Fadhy Harahap selaku Sekretaris Dirjen Binwasnaker & K3 periode jabatan sejak September 2024 sampai dengan tahun 2025 Rp37.945.000,00.

Selanjutnya Ida Rochmawati selaku Koordinator Bidang Sistem Manajemen Mutu K3 (SMK3) sebesar Rp652.236.000,00; Nila Pratiwi Ichsan selaku Subkoordinator Bidang Penjaminan Mutu Lembaga K3 Rp326.118.000,00; Fitriana Bani Gunaharti selaku Subkoordinator Bidang Penyusunan Standar Mutu Lembaga K3 sebesar Rp326.118.000,00.

"Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya yaitu terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan Fahrurrozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, dan Supriadi, Miki Mahfud, dan Temurila telah melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya terkait dengan Penerbitan dan Perpanjangan Sertifikasi atau Lisensi Individu Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemohon sertifikasi atau lisensi K3," ungkap jaksa.

"Memaksa seseorang yaitu memaksa para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 antara

lain Fanny Fania Octapiani, Fransisca Xaveriana, Grhadini Lukitasari Tasya, Intan Fitria Permata, Muhammad Deny, Nicken Ayu Wulandari, Nur Aisyah Astuti, Octavia Voni Andari, Shalsabila Salu, Sri Enggarwati, serta para pemohon sertifikasi atau lisensi K3 lainnya untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yaitu memberikan uang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp6.522.360.000,00," tambah jaksa.

Atas perbuatan ini, Noel didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tip